



Vol. 5, No. 2 (2021)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

*Multilevel Marketing (MLM) Bussiness System at MCI in Islamic
Economic Perspective (Study at Ujung Tanjung Rohil)*

Accepted: December 05th, 2021. Approved: December 05th, 2021. Published: December 31th, 2021

Mariatul Fitri¹, Melania Desyani²

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri

mariatulfitri27@gmail.com¹ dan melaniadesyani110999@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study is to find out what an MCI business system must fulfill to suit the islamic economic perspective and how the islamic perspective on the MCI Multilevel Marketing business. This research uses qualitative research with case study. The results show that the classification of members is determined when purchasing MCI product packages such as wow packages, upgrade packages, reward ID packages, 2 point reward ID packages, excited packages, diamond packages and full diamond packages and the bonuses offered at MCI are sponsor bonuses, level bonuses, matching bonus, cycle bonus, and royalty bonus. MCI also provides rewards to members who meet qualifications such as overseas trips, fifty million and five hundred million cash bonuses. So, the implementation of MCI MLM in the community is ini accordance wit MCI's marketing plan. While the MCI MLM implementation system in the community has complied with legal provisions such as law No. 07 of 2014 concerning Trade in article 9 of MCI that MCI conducts a pyramid scheme, in the context if Islamic economics in general buying and selling at MCI has complied with sharia principles, and special review Fatwa DSN MUI No. 75/DSN/MUI/VII/2009 concerning Sharia Tiered Direct Selling (PLBS) has also been stipulated by MCI.

Keyowrds: system, business, MLM, MCI, and islamic economics

Sistem Bisnis Multilevel Marketing (MLM) Pada MCI dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Ujung Tanjung Rohil)

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem bisnis MLM MCI agar sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap bisnis *Multilevel Marketing MCI*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan *study case*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi member ditentukan saat pembelian paket produk MCI seperti paket wow, paket upgrade, paket ID reward, paket ID reward 2 poin, paket heboh, paket diamond dan paket full diamond dan bonus yang ditawarkan di MCI yaitu bonus sponsor, bonus level, bonus pasangan, bonus matching, bonus cycle, dan bonus royalty. MCI juga memberikan reward kepada *member* yang memenuhi kualifikasi seperti *trip* luar negeri, bonus cash lima puluh juta dan lima ratus juta. Jadi, pelaksanaan MLM MCI di masyarakat sudah sesuai dengan *marketing plan* MCI. Sedangkan sistem pelaksanaan MLM MCI di masyarakat sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum seperti Undang-undang No.07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam pasal 9 MCI bahwa MCI melakukan skema piramida, dalam konteks ekonomi Islam secara umum jual beli di MCI sudah memenuhi prinsip syariah, dan tinjauan secara khusus Fatwa DSN MUI No. 75/DSN/MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) juga telah ditetapkan oleh MCI.

Kata kunci: sistem, bisnis, MLM, MCI dan ekonomi islam

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengatur hubungan antar Allah dengan makhluk ciptaanNya dan hubungan antar sesama makhluk. Hubungan antar sesama makhluk seperti jual beli, nikah, warisan, dan yang lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antar satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

Salah satu pola bisnis yang saat ini sangat marak dan berkembang adalah bisnis dengan sistem MLM (*Multilevel Marketing*) yang merupakan salah satu cabang dari *direct selling*. Bisnis MLM ini beroperasi tidak seperti mayoritas bisnis umumnya, karena kebanyakan konsumen menempatkan motif pembelian produk atau jasa yang ditawarkan di dalamnya, berdasarkan sugesti untuk memperoleh keuntungan yang tinggi di dalam dan di luar produk atau jasa yang dipakainya (Fauzia, 2011: 5). Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya. Adapun sistem MLM itu sendiri adalah metode yang digunakan sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga resmi yang sah, diakui pemerintah Republik Indonesia dan melibatkan ulama dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam telah mengeluarkan fatwa tentang halal haramnya sebuah perusahaan yang bergerak dalam MLM. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN MUI K.H. M.A. Sahal Mahfudh dan Sekretaris H.M. Ichwan Sam pada tanggal 25 Juli 2009 di Jakarta. Dalam fatwa tersebut menyebutkan dua belas persyaratan yang harus terdapat dalam sebuah perusahaan MLM untuk bisa dikategorikan sesuai syariah. Semua persyaratan tersebut sangat sesuai dengan tuntunan Islam. Di antara persyaratan fatwa itu adalah adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa, lalu barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan, kemudian transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *ghahar*, *maysir*, *riba*, *dhahar*, dan *dzulm*, maksiat dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan *money game*.

Salah satu bisnis MLM adalah Milionaire Club Indonesia (MCI). MCI adalah klub bisnis di bawah naungan PT. Milionaire Group Indonesia (MGI) yang memberikan hak khusus kepada seluruh anggotanya untuk membangun jaringan pemasaran. Produk PT. Milionaire Group Indonesia (MGI) merupakan perusahaan di bidang kecantikan dan kesehatan. MCI berdiri 04 Februari 2011. Hal yang mendasari berdirinya adalah keinginan untuk membangun individu-individu dalam masyarakat Indonesia untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan slogan “Better Life With MCI” diharapkan MCI ke depannya menjadi MLM terbaik dalam mensejahterakan

anggotanya. Konsep bisnis ini untuk membangun kehidupan yang lebih baik mulai dari ekonomi, komunitas, kesehatan, maupun lifestyle.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang *“Sistem Bisnis Multilevel Marketing (MLM) Pada MCI dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Ujung Tanjung Rohil)*. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah Sistem bisnis MLM MCI agar sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap bisnis *Multilevel Marketing MCI*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem bisnis MLM MCI agar sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap bisnis *Multilevel Marketing MCI*.

Pengertian Multi Level Marketing

Santoso (2006:28) menyatakan bahwa Multi Level Marketing adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang biasa dikenal dengan Upline (tingkat atas) dan Downline (tingkat bawah), orang akan disebut Upline jika mempunyai Downline. Inti dari bisnis Multi Level Marketing ini digerakkan dengan jaringan, baik yang bersifat vertikal atas bawah maupun horizontal kiri kanan ataupun gabungan antara keduanya. Dengan kata lain, Multi Level Marketing ini disebut juga pemasaran jaringan, dan sebagian orang menyebutnya Direct Selling atau penjualan langsung.

Sejarah berdirinya Multi Level Marketing

Sejarah dari MLM tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya Amway Corporation dan produknya Nutrilite. Konsep dari Nutrilite dimulai pada awal tahun 1930 oleh Carl Rehnborg, seorang pengusaha Amerika yang pernah tinggal di Cina pada tahun 1917-1927. Berdasarkan publikasi dari Amway, pengalamannya ketika tinggal di Cina menyebabkan Rehnborg memperoleh kesempatan yang sangat besar untuk meneliti pengaruh dari diet yang tidak cukup. Kehidupan yang keras di Cina juga membuat Rehnborg mempelajari banyak literatur mengenai nutrisi pada waktu itu. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa diet yang seimbang dibutuhkan untuk membuat seluruh tubuh bisa tetap berfungsi secara seimbang. Penemuan ini menyebabkan dia merasakan adanya kebutuhan untuk makanan suplemen bagi diet yang mampu menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh

tanpa mempedulikan kebiasaan makan seseorang. Setelah melakukan eksperimen selama 7 tahun, akhirnya Rehnborg berhasil menghasilkan makanan suplemen. Dia memberikan hasil temuannya tersebut kepada teman-temannya untuk dicoba (Santoso, 2006:23).

Karakteristik Bisnis MLM

Modal Rendah adalah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis MLM tidaklah tinggi, hanya berkisar pada puluhan ribu rupiah. Rendahnya modal awal disebabkan karena:

1. Sebagai distributor/agen perusahaan MLM tidak harus menyediakan tempat seperti membuka toko, atau kantor untuk jenis usaha lainnya. Seorang distributor/agen dapat menggunakan rumahnya sebagai tempat usaha. Bahkan, ada perusahaan MLM yang menyediakan tempat/kantor sebagai pusat kegiatan para agen/distributornya.
2. Sebagai distributor/agen tidak perlu memiliki persediaan/stok barang yang banyak, cukup hanya sebagai contoh produk saja.
3. Sebagai distributor/agen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggaji manajemen (MLM leaders, 2007:4).

Pengarahan dan Bimbingan

Bisnis MLM menjadi sebuah bisnis dambaan. Setiap orang yang ingin memiliki bisnis pasti menginginkan adanya bimbingan dari seseorang yang memiliki pengalaman dalam bisnis, atau usaha tersebut. Dalam bisnis MLM, setiap orang akan mendapatkan bimbingan yang berasal dari:

1. *Upline*, yaitu rekan kerja yang telah mengajak *downline* untuk menekuni bisnis MLM. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki, mereka dapat mengarahkan, membimbing, serta mendampingi *downline* saat menjalankan bisnis ini.
2. *Support sistem*, yaitu sistem penunjang yang menyediakan sistem pendidikan dan peralatan penunjang seperti kaset, buku, VCD/DVD, brosur, tau majalah (MLM leaders, 2007:7)
3. Resiko kecil, bisnis MLM ini memiliki resiko yang sangat kecil, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Kecilnya resiko dalam bisnis ini disebabkan oleh:
 - a) Modal usaha yang kecil.
Ketika terjadi sesuatu yang buruk, dan member harus berhenti dengan bisnis ini member tidak akan kehilangan modal, atau uang, dalam jumlah yang besar.

- b) Sistem transaksi cash and carry. Semua pembayaran dilakukan secara tunai oleh setiap rekan kerja member.
- c) Tanggung jawab terpisah. Masing-masing orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban sendiri-sendiri (MLM leaders, 2007:9).

Penelitian Relevan

Penelitian oleh Putri Restu Angreni J pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap bisnis *Multilevel Marketing* (MLM) pada PT. K-Link Indonesia Cabang Makasar”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pandangan hukum Islam terhadap bisnis Multi Level Marketing adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Namun, apabila dalam sistem bisnis MLM tersebut ditemukan hal-hal yang mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, maka bisnis MLM tersebut tidak boleh dilakukan. Pelaksanaan bisnis Multi Level Marketing pada PT. K-Link Indonesia cabang Makassar telah memenuhi ketentuan Fatwa MUI No. 75/VII/2009 dan menerapkan akad-akad dalam penjualan langsung berjenjang syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini digunakan penelitian *study case*. Dalam penelitian ini langkah yang pertama dilakukan adalah dengan mencatat semua temuan mengenai bisnis *multi level marketing* pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai bisnis MLM ini menurut perspektif Ekonomi Islam . Setelah mencatat, *kedua*, memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru tentang bisnis *multi level marketing* dalam perspektif Ekonomi Islam *Ketiga*, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Terakhir adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk-Produk MCI

1. Glucola

Merupakan minuman kesehatan dan kecantikan yang berbentuk serbuk Glucola mempunyai manfaat pada seluruh tubuh. Dengan sifat antioksidasi, glucola mempunyai fungsi untuk detoksifikasi, regenerasi sel dan mencegah penuaan dini. Glucola sangat bermanfaat bagi kecantikan dan kesehatan secara menyeluruh, baik, kulit, rambut, ginjal, dan usus (Katalog produk MCI hlm. 3).

2. Glucola Gel

Merupakan facial foam yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan wajah (Katalog produk MCI hlm 4).

3. Nano spray

Minyak semprot yang menggunakan teknologi nanometer untuk mengubah air menjadi partikel atom dalam beberapa detik sehingga nutrisi dan kadar oksigen dalam air bisa masuk ke dalam pori-pori kulit dan berfungsi untuk menghilangkan garis kerutan pada kulit. Nano spray akan cepat reaksinya jika dikombinasikan dengan magic stick (Katalog produk MCI hlm. 5).

4. Magic stick

Berbentuk tongkat dengan panjang sekitar 10 cm yang mengandung batuan germanium yang sangat baik untuk memaksimalkan kinerja syaraf, kelenjar dan mengencangkan kulit. Penggunaan magic stick akan sangat tampak jika dikombinasikan dengan nano spray (Katalog produk MCI hlm. 8).

5. Bioglass

Adalah lempeng kaca bundar yang dapat memancarkan energi skalar positif berupa frekuensi 127 Megacycle of beta Rhytm (127 MBR) dalam radius 5 meter lebih ke segala arah. Bioglass membuat energi tubuh optimal sistem cakra, pusat-pusat/titik pengendali kekuatan tubuh manusia berputar normal, maka terjadilah self healing, yaitu tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri, ibaratnya Bioglass adalah charger (pembangkit kembali energi) tubuh kita (Katalog produk MCI hlm.10).

6. So Shin

Merupakan teh hijau dengan kandungan asam Chllorogenic dan rumput laut coklat. Manfaat dari So Shin yaitu membantu

menurunkan berat badan, sumber serat, energi dan vitamin yang sangat diperlukan tubuh (Katalog produk MCI hlm. 6).

7. Green Tea

Merupakan teh hijau dengan kandungan pasak bumi yang rendah kafein dan mengandung antioksidasi alami yang sangat kuat yang disebut juga polifenol. Manfaat dari green tea sendiri yaitu mencegah resiko kebotakan, membersihkan jerawat, mencegah penyakit diabetes, mengurangi tekanan darah tinggi, membantu menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan libido dan kekebalan tubuh (Katalog produk MCI hlm. 7).

7. Pendant Aura

Kalung kesehatan yang terbuat dari batu germanium tanpa kandungan magnet yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan Far Infra Red (FIR) yang sangat baik untuk mengalirkan energi dan meningkatkan stamina, memperlancar peredaran darah dan menjaga kadar Ph dalam tubuh (Katalog produk MCI hal. 9).

Klasifikasi Member MCI

1. Paket Wow (Member biasa)

Paket Join yang dikeluarkan MCI mulai harga paket 1.900.000 hingga 2.500.000.

Tabel 1.1
Daftar Harga Paket

No	Harga Paket	Produk
1	Rp 1.900.000	1 buah magic stick dan 2 <i>box</i> green tea , @ 6 sachet atau 10 <i>box</i> green tea @ 6 sachet
2	Rp 2.000.000	Bio glass 2 Plus
3	Rp2.500.000	Pendant aura dan Glucola gel
4	> Rp2.200.000	Bebas menentukan produk yang dibeli di atas Rp2.200.000, ditambah gratis <i>voucher</i> pembelian produk lima ratus ribu

Sumber : Leaflet harga MCI

2. Paket Upgrade

Diperuntukkan bagi yang sudah bergabung di Paket Wow atau ID Single MCI agar bisa mengikuti jalan jalan luar negeri (Hasil wawancara dengan Maya tanggal 6 Juni 2021). Ada 2 jenis paket produk yang ditawarkan dalam paket upgrade ini seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Daftar Harga Paket Upgrade

No	Harga Paket	Produk
1	Rp 1.400.000	Magic stick atau Pendant aura
2	Rp 1.600.000	Bebas memilih produk, gratis <i>voucher</i> pembelian produk Rp 1.500.000

Sumber : Leaflet harga MCI

3. Paket ID REWARD

ID Reward hampir sama dengan ID single hanya saja di paket ID reward berkesempatan mendapatkan bonus dan reward yang disediakan oleh MCI. Apabila kita bergabung dengan MCI kita akan mendapatkan 1 poin (<http://www.mcibisnis.com/2015/07/06/cara-bergabung-menjadi-member-mci/diakses-pada-6-Juni-2021>). Penjelasan mengenai daftar harga paket bisa dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Daftar Harga Paket ID Reward

No	Harga Paket	Produk
1	Rp 2.550.000	2 Pendant Aura + 1 <i>box</i> Glucola
2	Rp 2.550.000	Magic stick 2 + Pendant Aura + 1 <i>box</i> Glucola
3	Rp 2.600.000	3 <i>box</i> Glucola/Green tea+ Magic Stick 2
4	Rp 2.750.000	Bebas menentukan produk yang dibeli di atas Rp2.200.000, ditambah gratis <i>voucher</i> pembelian produk lima ratus ribu
5	Rp 2.900.000	4 <i>box</i> So Shin
6	Rp 2.950.000	Nano Spray 2 + Magic Stick 2/Pendant Aura + 1 <i>Box</i> Glucola
7	Rp 3.000.000	3 <i>Box</i> Glucola/Green Tea + Nano Spray 2
8	Rp 3.100.000	Nano Spray 2 + Bioglass + 1 <i>Box</i> Glucola

Sumber : Leaflet harga MCI

4. ID REWARD 2 Poin

Sama seperti ID reward perbedaannya terletak pada setiap pembelian paket reward 2 poin kita berhak atas 2 poin yang secara otomatis akan terinput langsung di member ID (<http://www.mcibisnis.com/2015/07/06/cara-bergabung-menjadi-member-mci/diakses-6-agustus-2016>).

Tabel 1.4
Daftar Harga Paket ID Reward 2 Poin

No	Harga Paket	Produk
1	Rp 3.300.000	2 Magic stick 2 + 1 <i>box</i> Glucola
2	Rp 3.500.000	2 Bioglass V2 + 1 <i>box</i> Glucola
3	Rp 4.100.000	Nano spray 2 + 2 <i>box</i> Glucola
4	Rp 4.200.000	Nano Spray 3 + 3 <i>Box</i> Glucola + 3 Tube Glucola
5	Rp 4.200.000	Nano Spray 2 + Nano Spray 3 + Magic Stick 2
6	Rp 4.300.000	2 pcs nano Spray 3 + Magic Stick 2
7	Rp 4.300.000	2 pcs Nano Spray 3 + 2 <i>Box</i> Glucola

Sumber : Leaflet harga MCI

5. Paket Heboh.

Merupakan gabungan dari paket wow dan paket upgrade yang dibayar secara langsung. Paket heboh Mendapatkan voucher pembelian produk Rp 2.000.000 dapat digunakan untuk pembelian semua produk MCI kecuali nano spray. Penjelasan mengenai paket produk yang termasuk dalam paket Heboh bisa dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5
Daftar Harga Paket Heboh

No	Harga Paket	Produk
1	Rp 3.300.000	Paket wow 1.900.000 + Paket Upgrade Rp 1.400.000
2	Rp 3.800.000	Paket wow Rp 2.200.000 + Paket Upgrade 1.600.000
3	Rp 3.900.000	Paket wow Rp 2.500.000 mendapatkan nano spray + Magic Stick, atau Nano spray + pendant aura, dan paket upgrade Rp 1.400.000

Sumber : Leaflet harga MCI

6. Paket ID Diamond

Paket Join yang dikeluarkan MCI mulai harga paket Rp 2.750.000 hingga Rp 4.100.000. Adapun mengenai paket produk yang termasuk dalam paket ID Diamond bisa dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6
Daftar Harga Paket Diamond

No	Harga Paket	Produk
1	Rp 2.750.000	2 buah Magic Stick
2	Rp 2.950.000	Magic stick+ Pendant Aura+ 1 <i>Box</i> Soshin

3	Rp 3.050.000	2 buah Bioglass
4	Rp 3.100.000	Bioglass + Pendant Aura + 1 <i>Box</i> Soshin
5	Rp 3.650.000	nano spray V3 + 3 <i>Box</i> Soshin atau nano spray V3 + 2 glucola gel +2 glucola
6	Rp 4.100.000	2 nano spray V3 + magic stick

Sumber : Leaflet harga MCI

7. ID Full Diamond

Sama dengan ID Diamond sebelumnya perbedaan terletak pada pemberian bonus yang diberikan paling besar daripada paket lainnya. Adapun mengenai penjelasan daftar harga paket ID Full Diamond bisa dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7
Daftar Harga Paket Full Diamond

No	Harga Paket	Produk
1	Rp 5.600.000	Bioglass + 2 buah Magic Stick + 2 Pendant Aura
2	Rp 5.950.000	2 Bioglass+ Pendant Aura+Magic Stick + glucola + glucola gel+1 <i>box</i> so shin
3	Rp 5.950.000	4 buah Bioglass
4	Rp 5.950.000	nano spray V3 + Magic Stick + Pendant Aura + glucola + glucola gel+ 1 <i>box</i> so shin
5	Rp 5.950.000	nano spray V3+2 Magic Stick+2 Pendant Aura

Sumber : Leaflet harga MCI

2. Sistem Pembagian Bonus MCI

Pembagian setiap bonus tergantung dari kerja masing-masing member. Pemberian bonus didasarkan pada seberapa banyak member tersebut dapat menjual paket produk. Member yang tidak melakukan perekrutan penjualan tidak mendapatkan bonus. Sistem pemberian bonus MCI menggunakan sistem binary (sistem dua kaki). Sistem ini cukup merekrut 2 member yaitu 1 member kanan dan 1 member kiri (Hasil wawancara bu Devi tanggal 6 Juni 2021). Setiap member berhak mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan perusahaan. Bonus yang didapatkan antara lain:


a. Bonus Sponsor

Bonus sponsor adalah bonus yang diperoleh apabila seorang mempromosikan orang lain untuk menjadi member MCI. Menurut Saudari Ida (Pelaku bisnis MCI) pemberian bonus sponsor kepada member adalah sebagai berikut: bonus sponsor paket wow dan ID reward Rp. 200.000, paket heboh dan paket ID Diamond Rp. 250.000, ID member reward 2 poin Rp. 300.000, dan paket ID full Diamond Rp.500.000 (Hasil wawancara dengan Saudari Ida tanggal 9 Juni 2021).

b. Bonus Level

Bonus Level adalah bonus yang diperoleh dari perkembangan Member Get Member. Bonus Level akan diberikan ketika terjadi perkembangan jaringan yaitu penambahan 1-kiri dan 1-kanan pada 1 Level yang sama dan Bonus Level ini hanya diberikan 1 kali per 1 Level sebesar Rp 500.000,-. Skema pemberian bonus level dapat dilihat gambar 2.1

Gambar 2.1 skema bonus level




Sumber : Leaflet harga MCI

Gambar 2.1 menjelaskan orang yang telah menjadi member MCI merekrut A dan B. Kemudian, A dan B masing-masing merekrut 1 orang dan terduplikasi kebawah. Jadi, meskipun member MCI hanya merekrut 2 orang member MCI tetap dapat menikmati Bonus Level tanpa batas kedalaman (Leaflet marketing plan MCI).

c. Bonus Pasangan dengan flush out 14 pasang/hari

Bonus pasangan adalah bonus yang diperoleh dari pertumbuhan jaringan member MCI. Bonus pasangan akan diberikan kepada member MCI dapatkan setiap terjadi pasangan yaitu pertumbuhan 1-kiri dan 1-kanan (ada keseimbangan). Bonus pasangan juga tidak melihat posisi titik harus seimbang atau sejajar. Ketika terjadi bonus pasangan, maka member MCI akan mendapatkan bonus pasangan sebesar Rp 50.000 seperti pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 skema bonus pasangan



Sumber : Leaflet harga MCI

Sepuluh bonus pasangan pertama akan diberikan dalam bentuk produk. Selanjutnya 100 bonus pasangan berikutnya dapat member MCI terima 100% secara tunai. Kemudian, akan terulang lagi 10 bonus pasangan yang ditukarkan dengan produk, kemudian 100 bonus pasangan berikutnya diterima secara cash dan seterusnya (Leaflet marketing plan MCI).


d. Bonus Matching

Bonus Matching adalah bonus yang diperoleh apabila member yang dibina member MCI secara langsung bisa berkembang dan mendapatkan bonus pasangan (Hasil wawancara dengan Saudari Maya tanggal 9 Juni 2021). Ketentuan pemberian bonus matching ada 2 macam yaitu sebesar 25% dari bonus pasangan downline langsung member MCI sebanyak 3 generasi. Kemudian, bonus matching sebesar 10% dari bonus pasangan downline langsung member MCI sebanyak 3 generasi berikutnya (Leaflet marketing plan MCI).

e. Bonus Cycle (Rp 50.000) dengan flush out 7 cycle/hari

Bonus yang diperoleh ketika terjadi pertumbuhan dua titik sebelah kiri dan dua titik sebelah kanan di dalam jaringan member MCI. Ketika terjadi terjadi bonus cycle, maka member MCI akan mendapatkan bonus sebesar Rp 50.000, seperti pada gambar 2.3

Gambar 2.3 skema bonus cycle



Sumber : Leaflet harga MCI

Lima bonus cycle pertama akan diberikan produk. Selanjutnya lima bonus cyle berikutnya akan diberikan uang tunai. Pemberian bonus ini akan terus berulang hingga pemberian bonus cycle kelimpuluh. Setelah itu, pemberian bonus cycle 50 berikutnya akan diberikan uang tunai (Leaflet marketing plan MCI).

f. Bonus Royalti

- 1) 1% omzet MCI global diberikan kepada member MCI yang mencapai atau mempunyai total member 400 kiri - 400 kanan.
- 2) 2% omzet MCI global diberikan kepada member MCI yang mencapai atau mempunyai total member 1000 kiri – 1000 kanan (Leaflet marketing Plan MCI).

g. Reward

Reward diberikan kepada member ketika saat mencapai kualifikasi tertentu. Bonus yang didapatkan antara lain:

- 1) Trip ke luar negeri
- 2) Bonus cash Rp 50.000.000.-
- 3) Bonus cash Rp 500.000.000,-.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Sistem Bisnis Multi Level Marketing (MLM) PT MCI di UjungTanjung Rohil

1. Tinjauan Undang-Undang No, 7 Tentang MCI

- a. Undang-undang No.07 tahun 2014 pasal 6 menyatakan bahwa “Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.” Produk MCI menggunakan bahasa indonesia. Dilihat dari kemasannya semua produk MCI sudah menggunakan bahasa Indonesia
- b. Undang-undang No.07 tahun 2014 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “Distribusi barang yang diperdagangkan dalam negeri secara tidak langsung atau langsung dapat dilakukan melalui pelaku usaha distribusi”. Dalam hal ini, MCI dibawah naungan PT. Milioner Group Indonesia merupakan komunitas bisnis yang bergerak dibidang distribusi produk kecantikan dan kesehatan.
- c. Undang-undang No.07 tahun 2014 pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa “Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum: distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya; atau waralaba.”MLM MCI menggunakan sistem distribusi barang secara langsung.

- d. Undang-undang No.07 tahun 2014 pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa “Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara: a. single level; atau b. multilevel.” Sistem Penjualan di MCI menggunakan single level barang dari perusahaan langsung ke *member* (konsumen). Barang tersebut bisa dipakai sendiri oleh *member* atau kalau produk alat seperti nano spray bisa didemokan kepada calon *member*. MCI memberikan bonus kepada *member* atas penjualan produk langsung dari perusahaan.
- e. Undang-undang No.07 tahun 2014 pasal 8 menyatakan bahwa “Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung Produk produk MCI tidak dijual secara umum di pasaran seperti di toko umum, pasar, supermarket, untuk mendapatkan produk MCI harus melalui *member* MCI.
- f. Undang-undang No.7 tahun 2014 pasal 9 menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”.
- g. Undang-undang No.7 tahun 2014 pasal 10 menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha”.
- h. Undang-undang undang No.7 tahun 2014 pasal 24 menyatakan bahwa “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.” MCI sudah memiliki izin usaha diterbitkannya Nomor SIUP 503/1633.A/436.6.11/2011, Nomor

SIUPL 78/1/SIUPLT/ IPMDN/ PERDAGANGAN /2013 dan Nomor TDP 13.01.1.51.23333. Selanjutnya, untuk mengetahui kesesuaian Undang-Undang No.07 Tahun 2014 tentang perdagangan terhadap praktik MLM MCI.

Landasan Fatwa DSN MUI Tentang Multi Level Marketing

Setelah mengetahui sistem yang ada dalam MCI, sebagaimana yang dipraktikkan oleh para pelaku bisnis tersebut, kita dapat mengetahui kedudukan hukum bisnis tersebut. MCI sebagai salah satu bentuk muamalah di Indonesia, dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada sejumlah aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik itu undang-undang maupun Fatwa DSN MUI yaitu Fatwa DSN MUI No.75/DSN/MUI/VII/2009

Ketentuan Ekonomi Islam

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara". Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah. Berkaitan dengan jual beli pada Milioner Club Indonesia, peneliti akan menganalisis dari segi Ekonomi Islam berdasarkan pemenuhan rukun, syarat jual beli dan ketentuan-ketentuan dalam transaksi jual beli. Berdasarkan pemenuhanrukun dan syarat jual beli, yaitu:

- a. Adanya pihak penjual dan pembeli (*aqid*)
- b. Lafal/*Sighat* (ijab dan kabul)
- c. Objek yang diperjualbelikan (*mau"qud alaih*)
 - 1) Suci
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Dapat diserahkan
 - 4) Milik sendiri atau telah mendapatkan izin dari pemiliknya

Ketentuan Akad

Akad-akad yang digunakan dalam PLBS (Penjualan Langsung BerjenjangSyari"ah) :

1. Akad *Ju"alah* (Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju"alah*) MLM MCI ditinjau dari segi pemenuhan rukun dan syarat pada akad *ju"alah*.
 - a) Rukun dan syarat Akad *Ju"alah*
 - b) Pihak *ja"il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*mutahunlaqal-tasharruf*) untuk melakukan akad; Salah satu

syarat menjadi *member* MCI adalah harus mempunyai KTP maka anak kecil tidak boleh menjadi *member* MCI.

- c) Objek *ju'alah* (*mahal al-., aqd/maj'ul ., alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah; Objek *ju'alah* *adalah* melakukan penjualan produk dan perekrutan anggota dan didalam MLM ini tidak dilarang syariah.
- d) Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; Hasil pekerjaan berupa terjualnya produk perusahaan dan bertambahnya konsumen sekaligus tenaga pemasar.
- e) Imbalan *ju'alah* (*reward/'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; Pada bab 3 telah dijelaskan mengenai besaran imbalan *ju'alah* yang berupa bonus royalty, bonus cash 50 juta dan 500 juta. Bonus royalty 1% dari aset global penjualan MCI diberikan kepada *member* yang telah mempunyai 400 *member* kanan-400 *member* kiri dan 2% dari aset global penjualan MCI kepada *member* yang telah mempunyai 1000 *member* kiri-1000 *member* kanan. Kemudian, Bonus cash 50 juta diberikan khusus kepada paket diamond dan full diamond yang mempunyai *member* 1000 *member* kiri-1000 *member* kanan. Selanjutnya, Bonus cash 500 juta diberikan kepada *member* yang mempunyai 5000 *member* kiri-5000 *member* kanan (Hasil wawancara Bu Rini tanggal 06 Juni 2021). Dalam MCI imbalan *ju'alah* tersebut masuk dalam *marketing plan* MCI yang dijelaskan saat awal perekrutan *member*.
- f) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*); Pemberian bonus MCI diberikan saat *member* MCI memenuhi ketentuan pemberian bonus yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dikatakan Bu Iris bahwa bonus itu diberikan saat *member* MCI memasukan data *member* baru ke web pusat MCI. Akad *Ijarah* (Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*) MLM MCI ditinjau dari segi pemenuhan rukun dan syarat pada akad *ijarah*.

Tabel 1.8

**Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.75/DSN/MUI/VII/2009 Tentang
Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS) Terhadap Praktik
MLM MCI**

No.	Fatwa DSN MUI No. 75/DSN/ MUI/VII/ 2009) Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah(PLBS)	MLM MCI
1	Ketentuan Hukum	
	a. Ada Objek transaksi riil berupa barang atau jasa	Memenuhi
	b. Objek jual beli bukan barang haram	Memenuhi
	c. Transaksi bebas dari <i>gharar, maysir, riba, dharar</i> dan maksiat	Memenuhi karena dengan keluar Sertifikat Prinsip Syariah
	d. Tidak ada harga atau biaya berlebihan	memenuhi
	e. Komisi berdasarkan prestasi kerja nyata	Memenuhi
	f. Bonus transaksi jelas jumlahnya	Memenuhi
	g. Tidak boleh ada komisi atau bonus yang diperoleh secara pasif	Memenuhi
	h. Pemberian bonus atau komisi oleh perusahaan kepada anggota tidak boleh menimbulkan <i>ighra</i> "	Memenuhi
	i. Tidak boleh ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pemberian bonus	Memenuhi
	j. Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dan upacara seremonial tidak mengandung unsur maksiat, kultus syirik dan lain-lain	Memenuhi

	k. Setiap <i>member</i> MLM wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap <i>downline</i> -nya	Memenuhi
	l. Tidak melakukan <i>money game</i>	Memenuhi
2	Ketentuan Akad	
	a. Akad <i>Ijarah</i>	Memenuhi
	b. Akad <i>Ju"alah</i>	Memenuhi

KESIMPULAN

- 1) MCI merupakan komunitas bisnis *multi level marketing* dibawah PT. Milioner Group Indonesia yang memasarkan produk-produk kecantikan dan kesehatan. Adapun sistem manajemen yang berlaku di adalah sebagai berikut:
 - a. Produk-produk MCI yang ditawarkan seperti glucola, glucola gel, nano spray, magic stick, bioglass, so shin, green tea dan pendant aura.
 - b. Klasifikasi member ditentukan saat pembelian paket produk MCI seperti paket wow, paket upgrade, paket ID reward, paket ID reward 2 poin, paket heboh, paket diamond dan paket full diamond.
 - c. Bonus yang ditawarkan di MCI yaitu: bonus sponsor, bonus level, bonus pasangan, bonus matching, bonus cycle, dan bonus royalty. Selain itu, MCI juga memberikan reward kepada *member* yang memenuhi kualifikasi seperti *trip* luar negeri, bonus cash lima puluh juta dan limaratus juta. Jadi, pelaksanaan MLM MCI di masyarakat sudah sesuai dengan *marketing plan* MCI.
- 2) Pelaksanaan MLM MCI di masyarakat sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum seperti:
 - a. Undang-undang No.07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam pasal 9 MCI bahwa MCI melakukan skema piramida.
 - b. Dalam tinjauan dalam konteks ekonomi Islam secara umum, dapat disimpulkan bahwa jual beli di MCI sudah memenuhi prinsip syariah.

- c. Dalam tinjauan secara khusus Fatwa DSN MUI No.75/DSN/MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), bahwa dalam sistem bisnis yang telah ditetapkan oleh MCI

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia. 2011. *Perilaku Bisnis dalam Jaringan Pemasaran: Studi Kasus Pemberian Kepercayaan dalam Bisnis Multi Level Marketing Syariah (MLMS) pada Herba al-Wadiah (HPA) di Surabaya*. Disertasi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Santoso, Benny. 2006. *All About MLM*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- MLM leaders. 2007.
- Undang-Undang No. 7 Tentang MCI.
- Fatwa DSN MUI No.75/DSN/MUI/VII/2009.
- Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.
- Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Ijarah* MLM MCI.
- Fatwa DSN-MUI NO.75/DSN/MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS) Terhadap Praktik MLM MCI.